

Nomor : 301/PM.00.01/K.MU/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Penertiban APS dan APK
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Ternate, 26 Oktober 2023

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara
di

T e m p a t .-

Mempedomani hasil Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan berbagai *stakeholder* pada tanggal 26 Oktober 2023. Maka dengan ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kab/Kota untuk:

1. Berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* beserta Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota terkait penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
2. Melakukan kesepakatan bersama dengan berbagai *stakeholder* beserta Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota terkait penentuan jadwal pelaksanaan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15/2023 dan PKPU Nomor 20/2023 dari tanggal 30 Oktober 2023 s.d 02 November 2023;
3. Memberitahukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat memasang kembali APS dan/atau APK pada tanggal 28 November 2023 sesuai Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan PKPU Nomor 15/2023 dan PKPU Nomor 20/2023.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH